

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan dan kehidupan masyarakat sehari-hari manusia pasti mengalami peristiwa yang pada hakikatnya mengandung hal-hal yang menunjukkan sifat hakiki dari kehidupan itu sendiri. Hal ini dikarenakan kehidupan itu sendiri berjalan ke arah yang tidak diketahui sebelumnya.

Manusia sering mengalami peristiwa atau kejadian yang tidak diharapkan dan tidak terduga, yang menimbulkan rasa tidak pasti, dan manusia pun selalu berusaha untuk menghindari segala kemungkinan yang menyebabkan timbulnya keadaan yang tidak pasti. Keadaan tidak pasti tersebut dapat berwujud pada bentuk dan peristiwa yang selalu dapat dihindari. Peristiwa-peristiwa itu dapat diakibatkan dari dalam diri manusia itu sendiri maupun dari faktor luar diri manusia. Kemungkinan munculnya kerugian itu disebut dengan risiko. Risiko merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia.<sup>1</sup>

Dalam mengatasi akibat-akibat yang merugikan atas datangnya risiko yang dihadapi maka manusia mencari berbagai upaya, antara lain dengan cara menghindari, mencegah dan memeralihkan risiko. Cara mengatasi risiko berupa pengalihan risiko ini disebut dengan pertanggungan atau asuransi. Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. memberikan pengertian, bahwa

---

<sup>1</sup> Sri Rejeki Hartono, 1992, *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.57

asuransi berarti pertanggungan atau perlindungan atas suatu obyek dari suatu ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian.<sup>2</sup>

Berdasarkan rumusan diatas, asuransi adalah suatu usaha untuk menanggulangi risiko, karena tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan resiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya.

Seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan kehidupan masyarakat, kemajuan ilmu penguasaan dan teknologi dan semakin tingginya mobilitas masyarakat, berpengaruh pada semakin tingginya risiko yang ditanggung seseorang. Manusia semakin membutuhkan rasa aman baik untuk keselamatan diri maupun untuk keselamatan harta bendanya. Keadaan ini membuka peluang usaha bagi jasa asuransi.

Asuransi merupakan tuntutan masa depan, karena asuransi mengandung manfaat-manfaat sebagai berikut :

1. Membuat masyarakat atau perusahaan menjadi lebih aman dari risiko kerugian yang mungkin timbul;
2. menciptakan efisiensi perusahaan (*business efficiency*);
3. sebagai alat penabung (*saving*) yang aman dari gejolak ekonomi;
4. Sebagai sumber pendapatan (*earning power*), yang didasarkan pada *financing the business*.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, 1999, Hukum Asuransi Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, hal. 5

<sup>3</sup> Warkum Sumitro, 1997, *Azas-azas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait (BAMUI & Takful) di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 168

Peranan asuransi tersebut dalam kehidupan masyarakat dirasakan cukup penting, termasuk bagi umat islam. Berdasarkan adanya peningkatan kesadaran penelaran beragama. Umat islam menyadari bahwa terdapat beberapa aspek dari sistem yang selama ini dikembangkan oleh asuransi konvensional yang dirasakan menggajal.

Beberapa aspek yang menjadi dasar pemikiran dari beberapa ulama yang berpendapat bahwa asuransi konvensional hukumnya haram adalah :

1) *Gharar* atau ketidakpastian

Gharar yaitu untung-untungan yang sama kuat antara ada dan tidak ada, atau sesuatu yang mungkin terwujud dan mungkin tidak terwujud.

Menurut Syafii Anonio, pakar ekonomi syariah, dalam buku Asuransi Syariah (*life and general*) Muhammad Syakir Sula, Gharar atau ketidakpastian dalam asuransi konvensional ada dua bentuk:

a. Bentuk akad syariah yang melandasi penutupan polis

Akad yang dipakai di asuransi konvensional adalah *aqad tadabuli* (akad pertukaran), yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan;

b. sumber dana pembayaran klaim dan keabsahan syar'i penerimaan uang klaim itu sendiri.<sup>4</sup>

2) *Maisir* atau judi

---

<sup>4</sup> Muhammad Syakir sula, 2004. *Asuransi Syariah (life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, cet. 1, Gema Insani Press, Jakarta, hal. 48

*Maisir* adalah adanya salah satu pihak yang untung namun lain pihak justru mengalami kerugian. Hal ini terjadi apabila seorang peserta dengan alasan tertentu ingin membatalkan kontraknya sebelum *revesing period* maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja.

*Maisir* dalam asuransi konvensional terjadi dalam tiga hal, yaitu:

- a. Ketika seorang pemegang polis mendadak terkena musibah sehingga memperoleh hasil klaim, padahal baru sebentar menjadi klien asuransi dan baru sedikit membayar. Jika ini terjadi, maka nasabah diuntungkan;
- b. Sebaliknya jika masa perjanjian tidak terjadi sesuatu, sementara ia sudah membayar premi secara utuh/lunas, maka perusahaanlah yang diuntungkan;
- c. Apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa *reversing period*, maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan (*cash value*) kecuali sebagian kecil saja, bahkan uangnya dianggap hangus.

### 3) *Riba* atau bunga

*Riba* artinya pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam islam. Muhammad Yusuf Qardhawy mengatakan bahwa 'Setiap pinjaman yang mensyaratkan didalamnya tambahan adalah *riba*'.

Salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang menegaskan tentang haramnya *riba* bagi umat islam, yaitu:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertawakallah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang kafir. Dan taatilah Allah dan Rasul, supaya kamu diberi rahmat. ( QS. Ali Imran:130-132 )

Pengharaman riba oleh Rasulullah terjadi pada tahun ke-8(delapan) atau ke-9 (sembilan) Hijriyah. Dalil tersebut dapat dilihat dalam sabda Rasulullah, yaitu: "Rasulullah melaknat orang yang makan riba, orang yang memberinya, saksinya, dan penulisnya." (HR. Abu Dawud, Muslim, dan Bukhari).

Inilah sebagian dalil-dalil dari kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya yang telah menjelaskan pengharaman *riba* dan bahayanya atas individu dan umat. Barangsiapa yang bermuamalah dan melakukannya, maka ia telah terjatuh dalam dosa besar dan menjadi orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya.

Hal inilah yang mendorong lahirnya asuransi syariah khususnya di Indonesia yang dilatar belakangi adanya pemikiran bahwa untuk membangun umat jangka panjang, masyarakat islam perlu selalu mengaplikasikan prinsip-prinsip perniagaan yang terdapat dalam islam berdasarkan nash-nash yang jelas atau pendapat para pakar ekonomi islam. Untuk itu asuransi berlandaskan syariah merupakan lembaga yang dapat membawa umat islam kearah kemakmuran yang patut diwujudkan tanpa pertimbangan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Gemala dewi, 2004, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian syariah di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, hal.124

Seiring dengan kebutuhan masyarakat akan rasa aman, perusahaan asuransi baik asuransi konvensional maupun asuransi syariah banyak bermunculan dengan menawarkan berbagai macam varian produk asuransi dengan berbagai macam kemudahan serta fasilitas yang akan diperoleh oleh Tertanggung.

Salah satu produk asuransi syariah yang dirasakan sangat penting manfaatnya dalam rangka melindungi harta kekayaan seseorang dari malapetaka atau musibah yang mungkin terjadi, yang belum diketahui sebelumnya dan tidak dikehendaki oleh setiap manusia, adalah asuransi kerugian. Asuransi kerugian ini berkaitan dengan harta kekayaan seseorang, terutama yang berbentuk fisik. Hal ini berbeda dengan asuransi jiwa dimana obyek dari perjanjian adalah jiwa seseorang.

Dalam rangka melindungi harta kekayaannya, seseorang bermaksud memeralihkan resiko yang mungkin terjadi terhadap harta kekayaan tersebut pada pihak ketiga. Oleh karena itu, orang tersebut bergabung dengan suatu perusahaan asuransi yang dapat diharapkan dapat menanggung resiko tersebut. Antara seorang dan perusahaan asuransi terdapat suatu perjanjian yang menegaskan tentang pertanggunggunaan tersebut yang disebut dengan perjanjian pertanggunggunaan. Perjanjian pertanggunggunaan atau asuransi kerugian ini dibuat dalam akta yang dinamakan dengan polis.

Dengan adanya perjanjian asuransi kerugian ini, maka menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak dan/atau pihak ketiga yang berkepentingan. Apabila hak dan kewajiban tersebut tidak tertunaikan

dengan baik oleh masing-masing pihak.maka akan menimbulkan suatu perkara,salah satunya adalah berkaitan dengan masalah klaim.Penyelesaian klaim ini tidak selamanya berjalan dengan lancar bahkan teradat beberapa kasus yang cukup serius,yang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor baik dari intern maupun ekstern.penyelesaian perkara klaim tersebut terjadi di perusahaan asuransi yang dalam pengelolaan bisnisnya berdasarkan prinsip syariah.Hal ini dikarenakan penerapan ekonomi syariah masih tergolong baru di Indonesia.

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk memilih alternatif penyelesaian sengketa.Bentuk alternatif penyelesaian perkara yang oleh undang-undang dimungkinkan untuk dipergunakan adalah penyelesaian sengketa dengan bentuk pengaduan,perwasitan dan perdamaian.Sedangkan untuk penyelesaian perkara di luar undang-undang atau menurut kebiasaan masyarakat dapat digunakan bentuk penyelesaian melalui mediasi,negosiasi dan arbitrase.Masing-masing bentuk alternatif penyelesaian perkara tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan serta memiliki konsekuensi yang dikehendaki dan yang tidak di kehendaki.

Berbeda dengan asuransi konvensional, jika pada perusahaan asuransi syariah terdapat perbedaan atau perselisihan antara perusahaan asuransi dengan peserta maka kedua belah pihak tidak menyelesaikan perkara tersebut

di pengadilan, melainkan diselesaikan sesuai tata cara dan hukum materi syariah.<sup>6</sup>

Hal ini lah yang mendorong penulis untuk melakukan penulisan hokum yang berjudul "Penyelesaian Klaim Asuransi Kerugian Pada PT. Asuransi Takaful Umum

### B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah prosedur pengajuan klaim asuransi kerugian yang dilakukan oleh Tertanggung kepada PT. Asuransi Takaful Umum di Yogyakarta selaku Penanggung?
- 2) Bagaimanakah proses penyelesaian bila terjadi ketidaksepakatan atau perkara mengenai besarnya klaim yang harus dibayarkan oleh PT Asuransi Takaful Umum Yogyakarta selaku penanggung

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan beberapa hal mengenai tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini, yaitu:

1. Tujuan Obyektif

<sup>6</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, Bank Syariah Dari Teori ke Praktek, Gema Insani Press, Jakarta, hal.30

- a) Untuk mengetahui cara prosedur pengajuan klaim asuransi kerugian yang dilakukan oleh tertanggung kepada PT.Asuransi Takaful Umum Yogyakarta selaku Penanggung;
  - b) Untuk mengetahui proses penyelesaian bila terjadi ketidak sepakatan atau perkara mengenai besarnya klaim yang harus dibayarkan oleh PT Asuransi Takaful Umum Yogyakarta selaku penanggung.
2. Tujuan Subjektif

Memenuhi persyaratan terakhir untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terhadap pengembangan di bidang ilmu hukum asuransi khususnya dalam bidang hukum asuransi syariah.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkenalkan kepada masyarakat mengenai cara penyelesaian klaim khususnya pada asuransi syariah sehingga asuransi syariah dapat lebih dikenal oleh masyarakat dan menimbulkan minat yang besar untuk memanfaatkannya.

#### **E. Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan skripsi yang akan dipakai penulis adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari :

- A. Latar belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tinjauan Peneletian
- D. Manfaat Penelitian
- E . Sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Konsep Dasar Asuransi, terdiri dari:
  - 1. Pengaturan Asuransi
  - 2. Pengertian Asuransi
  - 3. Tujuan dari Asuransi
  - 4. Jenis Asuransi
- B. Konsep Dasar Asuransi Syariah, terdiri dari:
  - 1. Pengaturan Asuransi Syariah
  - 2. Pengertian Asuransi Syariah
  - 3. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah
  - 4. Ketentuan Operasional Asuransi Syariah
  - 5. Perbedaaan Asuransi syariah dengan asuransi Konvensional
- C. Asuransi Kerugian Berdasarkan Prinsip Asuransi Syariah
  - 1. Pengertian dan Jenis Produk
  - 2. Prinsip-Prinsip Asuransi Kerugian Syariah
  - 3. Mekanisme Pengelolaan Dana
- D. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah
  - 1. Penyelesaian Sengketa dalam Islam

## 2. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

1. Data Penelitian
2. Tehnik atau cara pengambilan data
3. Lokasi penelitian
4. Sample dan Responden

#### B. Tehnik Analisis Data

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

- A. Prosedur pengajuan klaim asuransi kerugian yang dilakukan tertanggung kepada PT.Asuransi Takaful Yogyakarta
- B. Prosedur penyelesaian dan pembayaran klaim yang dilakukan oleh PT.Asuransi Takaful Yogyakarta selaku Penanggung

### BAB V PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan dan saran